



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pembakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud diaturnya tata cara dan besaran Dana Desa untuk setiap desa adalah :

- a. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam menunjang Pembiayaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah :

- a. Diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran Dana Desa setiap Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian Dana Desa di setiap Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis desa serta sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan ;

Bagian Ketiga

Prinsip Pengelolaan

Pasal 4

Besaran Dana Desa menganut prinsip-prinsip :

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas ;
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum ;

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembagian Besaran Alokasi per Desa

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi per desa dari Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - c. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesulitan Geografis setiap desa.
- (2) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Perhitungan Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama

Paragraf 1

Perhitungan Bobot Variabel Utama

Pasal 6

- (1) Untuk menghitung Dana Desa yang diterima oleh setiap desa terlebih dahulu dihitung Persentasi Dana Desa Berdasarkan Bobot Variabel Utama yang terdiri dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kemiskinan.
- (2) Data untuk menghitung varibel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila Badan Pusat Statistik tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh data untuk perhitungan Variabel Utama dapat digunakan data resmi yang bersumber dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran Bobot Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. Kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persertus);
- (5) Perhitungan Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian Total Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan masing-masing bobot variabel.
- (6) Persentasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama tiap Desa merupakan dasar utama dalam menghitung besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa.

Paragraf 2

Perhitungan Alokasi Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk

Pasal 7

- (1) Variabel Utama Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam satuan jiwa
- (2) Untuk menentukan Dana Desa Dengan Variabel Utama Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditentukan Bobot Jumlah Penduduk per Desa.
- (3) Bobot Jumlah Penduduk per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian Hasil perhitungan Jumlah Penduduk per Desa dibagi total Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama jumlah penduduk sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- (4) Besaran alokasi dana Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk tiap desa adalah hasil perkalian Bobot Jumlah Penduduk per Desa dikalikan dengan Total Dana Desa yang dialokasikan untuk seluruh Daerah.

Paragraf 3

Perhitungan Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Luas Wilayah

Pasal 8

- (1) Variabel Utama Luas Wilayah adalah Besaran luas wilayah administratif Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam satuan km².
- (2) Untuk menentukan Dana Desa dengan Variabel Utama Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditentukan Bobot Luas Wilayah per Desa.
- (3) Bobot Luas Wilayah per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian Hasil perhitungan Luas Wilayah per Desa dibagi total Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama luas wilayah sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Besaran Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Luas Wilayah tiap desa adalah hasil perkalian Bobot Luas Wilayah per Desa dikalikan dengan Total Dana Desa yang dialokasikan untuk seluruh Daerah.

Paragraf 4

Perhitungan Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Kemiskinan

Pasal 9

- (1) Variabel Utama Kemiskinan adalah angka persentasi atau Jumlah Rumah Tangga Penerima Program Santunan Keluarga Sejahtera (PSKS).
- (2) Data Jumlah Penerima Program Santunan Keluarga Sejahtera (PSKS) tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Data Resmi Penerima Program Santunan Keluarga Sejahtera (PSKS).
- (3) Untuk menentukan Dana Desa Dengan Variabel Utama Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditentukan Bobot Penerima PSKS per Desa.
- (4) Bobot Penerima PSKS per Desa adalah Hasil perkalian Rumah Tangga Penerima PSKS tiap Desa dibagi Jumlah seluruh Rumah Tangga Penerima PSKS di daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama kemiskinan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Besaran Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Kemiskinan tiap desa adalah hasil perkalian Bobot Penerima PSKS per Desa dikalikan dengan Total Dana Desa yang dialokasikan untuk seluruh Daerah.

Bagian Ketiga

Perhitungan Dana Desa Berdasarkan Tingkat Kesulitan Geografis

Paragraf 1

Perhitungan Bobot Tingkat Kesulitan Georafis

Pasal 10

- (1) Tingkat Kesulitan Georafis adalah faktor pengali hasil perhitungan persentasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kemiskinan terhadap Total Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (3) Tingkat Kesulitan Geografis per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bobot variabel Tingkat Kesulitan Geografis dengan persentase sebagai berikut :
- ketersediaan pelayanan dasar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - kondisi infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - transportasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - komunikasi Desa ke Kabupaten sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 11

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari sub variabel :
- Ketersediaan sarana pendidikan di desa, terdiri dari ;
 - Ada SLTA Negeri/ sederajat ; bobot 25
 - Ada SLTP Negeri/ sederajat ; bobot 15
 - Ada SD Negeri/ sederajat ; bobot 10
 - Ada TK/PAUD ; bobot 5
 - Ketersediaan sarana kesehatan di desa, terdiri dari
 - Ada Puskesmas ; bobot 20
 - Ada Pustu ; bobot 10
 - Ada Puskesmasdes ; bobot 7,5
 - Ada Rumah Bidan/Polindes ; bobot 5
 - Ada Posyandu ; bobot 2,5
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari sub variabel :
- Ketersediaan sarana penerangan di desa terdiri dari banyaknya KK pengguna Penerangan PLN, terdiri dari
 - >200 KK ; bobot 20
 - 101 s/d 200 KK ; bobot 10
 - 0 s/d 100 KK ; bobot 5
 - 0 KK (tidak ada) ; bobot 0

- b. Jenis permukaan jalan utama desa/kelurahan (jalan menuju jalan raya ke kantor camat terdekat) yang terluas, terdiri dari
1. Aspal/ beton ; bobot 20
 2. Diperkeras (kerikil/batu/dll) ; bobot 10
 3. Tanah ; bobot 5
 4. Tidak ada jalan ; bobot 0
- c. Kemampuan jalan utama di desa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terdiri dari
1. Dapat dilalui ; bobot 25
 2. Tidak dapat dilalui ; bobot 5
 3. Tidak ada jalan ; bobot 0
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan prasarana transportasi di desa (TKG 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari sub variabel :
- a. Lalu lintas dari dan ke desa, terdiri dari
1. Darat ; bobot 25
 2. Darat dan Air ; bobot 15
 3. Air ; bobot 10
- b. Prasarana transportasi menuju jalan raya ke kantor camat terdekat
1. Darat ; bobot 20
 2. Darat dan Air ; bobot 15
 3. Air ; bobot 10
 4. Tidak ada ; bobot 0
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan prasarana transportasi di desa (TKG 3) setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten (TKG 4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri dari sub variabel :
- a. Ketersediaan sarana pos
1. Terjangkau layanan pos ; bobot 30
 2. Tidak terjangkau layanan pos ; bobot 10

- b. Keterjangkauan jaringan telepon seluler pada wilayah desa
 - 1. ada sinyal telp seluler ; bobot 50
 - 2. tidak ada sinyal telp seluter ; bobot 10
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten/Kota (TKG 4) setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Angka Tingkat Kesulitan Geografis per desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah selisih nilai maksimum sarana prasarana (100) dengan nilai sarana prasarana di desa dikalikan dengan Bobot Variabel Tingkat Kesulitan Geografis.

Paragraf 2

Perhitungan Tingkat Kesulitan Georafis

Pasal 16

- (1) Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan Persentasi Angka Tingkat Kesulitan Geografis per Desa dibandingkan Total Angka Tingkat Kesulitan Geografis per Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- (2) Koefisien Dana Desa Berdasarkan Variabel terhadap Prosentasi Kesulitan Geografis merupakan Angka Tingkat Kesulitan Geografis per desa dengan Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis tiap Desa

Paragraf 3

Perhitungan Dana Desa Berdasarkan Tingkat Kesulitan Georafis

Pasal 17

- (1) Jumlah Dana Desa yang diterima oleh tiap desa Tahun Anggaran 2015 adalah Jumlah Dana Desa berdasarkan variabel utama yang telah disesuaikan dengan Tingkat Kesulitan Geografis per Desa.
- (2) Untuk menentukan Tingkat Kesulitan Geografis sebagai faktor pengali hasil perhitungan persentasi Dana Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kemiskinan, perlu ditetapkan Nilai Koefisien Dana Desa per Desa.
- (3) Nilai Koefisien Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil bagi Koefisien Dana Desa Berdasarkan Variabel terhadap Prosentasi Kesulitan Geografis per desa dengan jumlah angka Koefisien Dana Desa Berdasarkan Variabel terhadap Prosentasi Kesulitan Geografis.
- (4) Dana Desa yang diterima oleh masing masing Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah hasil perkalian Nilai Koefisien Dana Desa per Desa dengan Total Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Daerah.

- (5) Dana Desa yang diterima oleh masing masing desa dibagi berdasarkan azas merata 60% (enam puluh perseratus) dan azas adil 40% (empat puluh perseratus).

BAB V

PENGANGGARAN

Pragraf 1

Dana Desa

Pasal 18

- (1) ADD merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Alokasi ADD yang diberikan pada desa tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp/ 61.713.414.507,- (Enam puluh satu milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pragraf 2

Persentasi Penganggaran

Pasal 19

Penganggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa diatur sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk belanja operasional desa, antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
- (2) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menitik beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa).

- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap Dana Desa, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan Dana Desa:
 - a. Tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum dan atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 9 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

Ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR
14**